Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, page 297-316

Implikasi Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember (Studi Putusan Nomor 4175/Pdt.G/2024/Pa.Jr.)

Hasbi Ash Shiddiqi[1], Siti Nur Fadila[2], R.A. Harum Sukmo Ningratna[3], Siti Atika[4], Zelumniatul Aisyah[5], Fitrotul Hasanah[6], Gita Aninda Putri[7], Rizma Nur wulandari[8], Karima[9], Nuri Nafisatul Kamaliyah[10], Irmawatul Islamiyah[11]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
Corresponding Author: Hasbi Ash Shiddiqi, e-mail: Hasbiashshiddqi@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kesepakatan pembagian harta bersama yang dilakukan oleh para pihak pasca perceraian terhadap putusan Pengadilan Agama, dengan fokus pada studi kasus Putusan PA Jember Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr. Dalam praktik peradilan agama, pembagian harta bersama umumnya mengikuti ketentuan hukum positif, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam perkara ini, hakim tidak menetapkan pembagian berdasarkan prinsip tersebut, melainkan memutuskan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis putusan pengadilan, dokumen kesepakatan, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjadikan kesepakatan para pihak sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan, tanpa melakukan penilaian ulang terhadap proporsionalitas pembagian menurut hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara perdata Islam, khususnya pembagian harta bersama, hakim dapat bersifat pasif dan lebih berperan sebagai pengesah atas kesepakatan yang telah dicapai secara sukarela. Pendekatan ini mencerminkan penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Kesimpulannya, kesepakatan para pihak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menjadi dasar putusan pengadilan, selama dibuat secara sah dan tanpa paksaan. Praktik ini berimplikasi positif terhadap fleksibilitas penyelesaian sengketa, namun tetap memerlukan kewaspadaan agar tidak mengabaikan prinsip keadilan substantif.

Kata Kunci: Kesepakatan, Harta Bersama, Perceraian, Pengadilan Agama.

ABSTRACK

This study aims to analyze the implications of the joint property division agreement made by the parties after divorce on the decision of the Religious Court, focusing on the case study of the Jember PA Decision Number 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr. In the practice of religious justice, the division of joint property generally follows positive legal provisions, especially the Compilation of Islamic Law (KHI). However, in this case, the judge did not determine the division based on this principle, but decided based on the agreement that had been made by the parties. This research uses a normative juridical method with a case study approach, through the analysis of court decisions, agreement documents, and interviews with related parties. The results of the study show that the judge makes the agreement of the parties the main basis in making a decision, without reassessing the proportionality of the division according to positive law. This shows that in Islamic civil cases, especially the division of joint property, judges can be passive and play a more role as a validator of agreements that have been reached voluntarily. This approach reflects respect for the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. In conclusion, the agreement of the parties has sufficient legal force to form the basis of a court decision, as long as it is made legally and without coercion. This practice has positive implications for the flexibility of dispute resolution, but it still requires vigilance so as not to ignore the principle of substantive justice.

Key Word: Agreement, Common Property, Divorce, Religious Court.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap orang tua, anak dan harta benda perkawinan. Setelah terjadinya perceraian, masalah yang sering timbul adalah pembagian harta benda perkawinan karena dalam perkawinan. salah satu hal yang paling penting adalah harta. Harta merupakan topik yang sensitif bagi semua manusia. Harta di dalam perkawinan menjadi faktor utama dalam pergerakan rumah tangga dalam perkawinan. Seyogyanya, suami lah yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, yang jika disangkutkan dengan harta, sebagian besar harta bersumber dari penghasilan suami. Nafkah merupakan tanggung jawab suami, namun tidak jarang juga istri ikut membantu mencari nafkah, sehingga dalam harta perkawinan tersebut terdapat bantuan campur tangan dari istri. Terdapat dua prinsip harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu adalah persatuan harta atau pemisahan harta.

Perceraian merupakan kenyataan sosial yang tidak bisa dihindari dalam dinamika kehidupan rumah tangga, dan salah satu persoalan penting yang muncul setelah perceraian adalah pembagian harta bersama. Persoalan ini sering kali memicu konflik baru di antara mantan suami istri, terutama ketika tidak ada kesepahaman mengenai bentuk, nilai, dan proporsi harta yang dimiliki bersama. Harta bersama secara hukum memiliki kedudukan tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa harta tersebut dibagi secara merata kecuali ditentukan lain oleh perjanjian atau bukti-bukti yang sah. Oleh karena itu, pembagian harta bersama pasca perceraian tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi persoalan yang menyentuh dimensi keadilan dan kepentingan kedua belah pihak.

Pemisahan harta biasanya akan dilakukan oleh pasangan suami istri dengan melakukan perjanjian kawin agar harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan berjalan tetap berada di kekuasaan masing-masing. Sedangkan persatuan harta tidak dilakukan perjanjian kawin, yang mana harta bersama dibagi secara adil. Perjanjian perkawinan bisa dibuat oleh para calon sami istri dengan perjanjian perkawinan yang dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. Permasalahan mengenai harta bersama masih menjadi topik yang enggan dibicarakan secara terbuka di tengah masyarakat. Isu ini kerap dipandang sebelah mata, seolah tidak penting untuk diperhatikan selama hubungan rumah tangga masih berjalan harmonis. Padahal, dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering kali menjadi sumber konflik serius setelah terjadinya perceraian. Umumnya, persoalan ini baru dipersoalkan ketika putusan perceraian telah dijatuhkan oleh pengadilan. Bahkan, tidak jarang

terjadi keributan antar pihak selama proses persidangan, terutama saat masing-masing merasa memiliki hak atas bagian tertentu dari harta yang diperoleh selama perkawinan.

Situasi semacam ini memperumit jalannya prosedur perceraian karena kedua belah pihak seringkali memiliki pandangan dan klaim yang berbeda terkait kepemilikan dan pembagian harta. Di sisi lain, calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan umumnya tidak memikirkan masalah harta bersama secara matang. Mereka lebih banyak berpegang pada keyakinan bahwa pernikahan yang dijalani akan berlangsung seumur hidup, sehingga tidak pernah terlintas dalam benak mereka kemungkinan terjadinya perceraian di kemudian hari. Akibatnya, aspek penting seperti perjanjian pranikah atau pembahasan mengenai harta bersama sering diabaikan, dan baru disadari pentingnya ketika konflik telah terjadi. Harta bersama biasanya akan terpikirkan oleh pasangan setelah terjadinya perceraian atau saat proses persidangan sedang berlangsung. Pengertian harta bersama diatur dalam beberapa pengertian yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum adat dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian Harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dalam Pasal 119 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa :

"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain." Yang mana berarti bahwa apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah adanya pencampuran harta kekayaan suami dan istri menjadi satu dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh. Dalam Pasal 120 jo 121 BW diatur bahwa persatuan bulat itu meliputi :

1. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun kemudian hari.
2. Hasil perkawinan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan
3. Utang-utang suami / istri sebelum dan sesudah perkawinan
4. Kerugian-kerugian yang dialami selama perkawinan

Mengenai pembagian harta benda perkawinan, apabila perkawinan dilakukan dengan persatuan harta benda, Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata mengatur bahwa setelah bubarnya suatu perkawinan, maka antara suami istri harta benda kesatuan tersebur dibagi dua, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memedulikan harta tersebut dari pihak yang mana. Jadi bisa disimpulkan bahwa harta perkawinan dalam KUHPerdata hanya dikenal satu jenis harta yaitu harta persatuan bulat atau harta bersama yang terjadi secara otomatis demi hukum dimana terjadinya persatuan harta milik suami dan istri baik harta yang dibawa atau diperoleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan yang meliputi semua hutang dan piutang suami istri. Tanpa adanya perjanjian kawin pada saat perkawinan dilangsungkan maka akan berakibat terhadap persatuan harta. Jia ingin adanya ruang atas

harta masing-masing atau tidak adanya persatuan harta, maka perjanjian kawin harus dilakukan agar adanya perpisahan harta berikut hutang piutang masing-masing pasangan dapat ditetapkan dalam kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing.

Sedangkan harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan adalah adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya sampai adanya perceraian atau kematian yang menyebabkan suatu perkawinan putus, maka harta yang diperoleh merupakan harta bersama sejak peresmian perkawinan. Singkatnya, harta-harta yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak termasuk harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi masing-masing suami istri bersangkutan. Dilihat dari tenggang waktu perolehan harta bersama, yakni sejak perkawinan diresmikan sampai putusnya perkawinan maka harta bersama itu meliputi pendapatan suami, hasil pendapatan istri, serta hasil pendapatan suami, , serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami istri selama perkawinan, meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, suatu harta benda perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan lain. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah termasuk harta bersama. Seperti penjelasan atas harta bersama menurut Hukum Perdata, maupun Undang - Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama. Jika dilihat dari masa perolehan harta yaitu dalam masa perkawinan masih berlangsung, dengan kata lain, harta tersebut ada pada saat ikatan suami istri belum terputus maka dapat disimpulkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama. Abdul Manan mengatakan bahwa " Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa." Dari definisi harta bersama di atas, muncul pertanyaan apakah setiap harta benda yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung termasuk harta bersama. M.Yahya Harahap mengatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh semasa ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut :

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung;
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh dalam ikatan perkawinan;
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Jika dalam suatu sengketa atas harta bersama antara suami dan istri atas suatu tanah yang diatas namakan atas nama istri atau suami, maka harus benar-benar dibuktikan adalah benar hasil jerih payah atas suami atau istri tersebut dan masingmasing mengakui keberadaan hukum itu secara hukum, kepemilikan harta tersebut merupakan harta bersama yang suami istri mempunyai hak setara dalam

pengurusan, penggunaan dan kepemilikannya. Jika ada bangunan diatas tanah tersebut juga harus dibuktikan siapa yang berhak atas nilai bangunan tersebut.

Secara normatif, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam akad nikah. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dalam hal pembagian harta, sekaligus menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Namun, norma tersebut bersifat *default rule*, yang berarti dapat dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan yang sah antara para pihak. Dengan demikian, norma hukum positif tidak selalu bersifat mutlak, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan nyata yang terjadi dalam masyarakat.

Dari aspek yuridis, kekuatan kesepakatan dalam pembagian harta bersama didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks pembagian harta bersama, jika kedua belah pihak telah membuat kesepakatan secara sadar dan tanpa paksaan, maka kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar hukum yang sah untuk mengesampingkan pembagian menurut KHI. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menjadikan kesepakatan itu sebagai dasar putusan, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, aspek yuridis ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai posisi hakim dalam sistem peradilan. Jika hakim hanya berfungsi sebagai verifikator dari kesepakatan para pihak, maka fungsi adjudikatif hakim menjadi berkurang. Dalam perkara Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr., hakim memilih untuk tidak membuat keputusan substantif berdasarkan hukum positif, melainkan menetapkan isi kesepakatan sebagai isi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberi ruang fleksibel bagi hakim untuk menghormati otonomi para pihak dalam menyelesaikan perkara secara musyawarah.

Secara sosiologis, pendekatan berbasis kesepakatan mencerminkan kehendak masyarakat yang cenderung mencari penyelesaian damai dalam sengketa rumah tangga. Dalam banyak kasus, penyelesaian secara hukum formal dianggap rumit, memakan waktu, dan sering kali tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak. Oleh karena itu, kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap lebih adil dan mencerminkan situasi riil. Pengadilan dalam hal ini berperan sebagai lembaga legitimasi, bukan satu-satunya pengatur kebenaran hukum, yang menguatkan pendekatan keadilan partisipatif.

Fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Sebelum adanya KHI dan sistem peradilan agama yang terstruktur, masyarakat telah menyelesaikan sengketa rumah tangga melalui lembaga adat dan musyawarah keluarga. Penyelesaian berbasis kesepakatan telah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia sejak lama. Maka,

ketika sistem hukum modern seperti pengadilan agama mengakomodasi kesepakatan para pihak dalam putusannya, hal tersebut merupakan kelanjutan dari tradisi hukum yang sudah ada secara historis.

Dari sisi filosofis, pendekatan berbasis kesepakatan mengandung nilai-nilai keadilan substantif yang lebih tinggi dibanding keadilan formalistik. Keadilan formal menekankan pada penerapan norma hukum secara kaku, sementara keadilan substantif berorientasi pada hasil yang dirasakan adil oleh para pihak. Dalam kasus pembagian harta bersama, keadilan tidak selalu identik dengan pembagian 50:50, tetapi bisa berarti pembagian yang sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, atau kondisi emosional dan psikologis para pihak. Oleh karena itu, ketika hakim menghormati kesepakatan yang telah disusun dengan penuh kesadaran, maka ia sebenarnya telah menegakkan keadilan substantif yang menjadi inti dari tujuan hukum.

Perspektif filosofis ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak boleh dimaknai sebagai alat pemaksa yang mengabaikan kehendak bebas manusia. Dalam Islam sendiri, prinsip musyawarah (*syura*) dan keadilan (*'adl*) sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam perkara rumah tangga. Maka, memberi ruang bagi kesepakatan bersama pasca perceraian adalah bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik hukum keluarga modern. Hal ini memperkuat legitimasi moral dari pendekatan yang menghormati kesepakatan dibanding sekadar menerapkan hukum secara hitam-putih.

Dalam konteks hukum progresif, keberanian hakim untuk mengesahkan kesepakatan para pihak tanpa terpaku pada doktrin hukum positif merupakan bentuk terobosan yang patut diapresiasi. Hukum progresif menekankan pentingnya pembaruan hukum berdasarkan kebutuhan sosial yang berkembang, bukan sekadar penerapan normatif belaka. Dengan mengedepankan kesepakatan, hakim tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara dewasa dan bertanggung jawab. Maka, praktik ini dapat dilihat sebagai bentuk pembaruan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih jauh bagaimana kesepakatan para pihak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dapat menjadi dasar sah dalam putusan pengadilan agama, serta implikasi yuridis dan sosial dari praktik tersebut. Terlebih lagi, belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti bagaimana hakim mengambil sikap terhadap kesepakatan semacam ini dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Studi terhadap Putusan PA Jember Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr. menjadi pintu masuk yang tepat untuk menjawab berbagai pertanyaan normatif, yuridis, dan sosiologis seputar persoalan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama yang lebih humanis dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta doktrin hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis isi putusan hakim dalam perkara ini, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum positif Indonesia dalam konteks pembagian harta bersama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek yuridis formal, tetapi juga memberikan tinjauan kritis terhadap relevansi putusan pengadilan dalam mencerminkan prinsip keadilan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Harta Bersama

Dari segi bahasa harta artinya adalah, "Barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan." Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai da diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta bersama yaitu "Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama", atau "Harta Gono Gini". Pencaharian bersama suami istri atau yang kemudian disebut harta bersama atau harta gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. "Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama."

Penyebutan harta bersama suami istri tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya sebagai contoh, "Di Minangkabau harta bersama dinamakan *Harta-Suarang,*" di Kalimantan disebut *barang perpantangan,* di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis) *cakkara,* di Jawa Tengah dan Timur *barang gono gini,* di Jawa Barat *guna-kaya* atau *campur-kaya."* Tidak hanya dalam penyebutan harta bersama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya namun juga mengenai tata cara pembagiannya, meski demikian secara garis besar dalam hukum adat pembagian harta bersama adalah masing-masing suami atau istri mendapatkan sebagian dari harta bersama. Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan pembagian harta bersama yaitu suami mendapatkan dua pertiga dan istri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas "sakgendong-sakpikul". Tata cara pembagian

seperti ini juga dikenal di pulau Bali berdasarkan azas "susuhun-sarembat". Begitu juga di kepulauan Bagai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya, azas "sakgendong-sakpikul" atau "susuhun-sarembat" dalam pembagian harta bersama makin lama makin lenyap.

Berawal dari hukum adat inilah kemudian permasalahan harta bersama di adopsi pemerintah menjadi hukum positif sebagai upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul di tengah masyarakat.

Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Konsep harta dalam rumah tangga menurut Islam memiliki peran yang sangat penting, karena harta merupakan salah satu tonggak penopang kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5, yang menegaskan pentingnya pengelolaan harta secara bijaksana dalam kehidupan keluarga. *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan-Nya) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata baik".*

Suami berkenaan dengan harta: *Pertama:* Memberikan mahar kepada istri, sebagaimana dalam Surat *An-Nisa ayat 4 "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". Kedua:* Memberikan nafkah kepada istri dan anak, Qs *Al-Baqarah 233 : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian (nafkah) kepada para ibu dengan cara ma'ruf."*

Dalam Hukum islam Jika terjadi perceraian suami istri maka ada beberapa ketentuan:

Pertama, Istri mendapatkan seluruh mahar jika istri telah melakukan hubungan seks dengan suaminya atau salah satu dari suami istri meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa ayat 20-21: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) doa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".*

Kedua, Istri mendapat separuh mahar jika ia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar telah ditentukan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 237: *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.* Ketiga, Istri memperoleh mut'ah jika ia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, Qs Al-Baqarah 236: *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu*

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara inplisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat ('uruf) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami dan istri.

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macammacam *Syirkah* dalam pembahasan perkongsian *(syirkah)* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (mayoritas bermadzhab Syafi,I dan Maliki), membagi syirkah kepada empat macam yaitu: *Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawwadhah,* dan *Syirkah Wujuh.*

Pertama*, Syirkah Inan,* yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing- masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.

Kedua, *Syirkah Abdan,* yaitu syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.

Ketiga, *Syirkah Mufawwadhah,* ialah syirkah yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.

Keempat, *Syirkah Wujuh,* adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.

Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan dari kitab *"al-Fiqh 'alal Madzhaib al-Arba'ah"* jilid III halaman 63-68 membagi syirkah menjadi:

Pertama, Syirkah Milk, ialah syirkah terhadap suatu benda atau kekeayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu. Kedua, *Syirkah Uqud,* ialah syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha. Syirkah ini dibagi enam macam: a. *Syirkah Mufawwadhah bil Amwal,* yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan. b. *Syirkah 'Inan bil Amwal,* yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan. c. *Syirkah Abdan*

Mufawwadhah, ialah perkongsian dengan bermodal tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama antara keuntungan atau kerugian. d. *Syirkah Abdan Inan,* yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja dan upah. e. *Syirkah Wujuh Mufawwadhah,* ialah perkongsian dengan bermodalkan tenaga saja. F. *Syirkah Wujuh Inan,* ialah perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Para Ulama sepakat tentang bolehnya *Syirkah 'Inan,* sedangkan dalam *Syirkah Mufawwadhah* hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan sedangkan Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya. Begitu juga dalam *Syirkah Abdan,* menurut Madzhab Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hambali adalah boleh hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam *Syirkah Wujuh,* hukumnya boleh menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah adalah tidak boleh.

Alasan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan *Syirkah Mufawwadhah* dikarenakan syirkah ini mengandung bermacam-macam *ghurur* (penipuan dan ketidaktentuan). Sedangkan alasan ketidakbolehan *Syirkah Abdan,* menurut Imam Syafi'I karena syirkah (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. "Adapun Ulama yang memperbolehkan syirkah jenis ini (syirkah abdan) yaitu Malikiyah dan Hanabilah beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masingmasing secara pasti *(tsabit)* misalkan, istri 50% dan suami 50%. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan *as-Shulhu* (perdamaian) antara suami dan istri. Dalam surat an-Nisa ayat 128 Allah berfirman: "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*

Dari Amru bin 'Auf Al-Muzni, bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"Perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram.* Sebagai pengantar dari hadits diatas Syaikh as-Shan'ani dalam kitab *Subulussalam* mangatakan*: "Para Ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam: perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada hakim (qadhil), perdamaian masalah tindak perlukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang seharusnya diberikan dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang disebut para fuqoha pada bab untuk medapatkan keuntungan*.

Syirkah Abdan boleh dilakukan, baik pekerjaan antara yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik keduanya bekerja atau salah satu dari keduanya saja yang bekerja baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, syirkah ini juga dinamakan dengan *syirkah a'mal* (pekerjaan), *abdan*

(badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan). Dari macam-macam syirkah serta adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama dan melihat praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono gini) termasuk dalam *syirkah abdan,* dikatakan *syirkah abdan* karena dalam kenyataannya sebagian nesar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tetap istri memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga seperti mengurusi urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh. Pada dasarnya para Ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) syirkah antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam *syirkah abdan* atau *as-shulhu.*

Dengan demikian berdasarkan dalil diatas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Harta Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pembagian harta bersama pasca perceraian berpedoman pada beberapa ketentuan hukum, antara lain:

a. Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama kecuali ada perjanjian pisah harta.
b. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa janda atau duda berhak atas setengah dari harta bersama setelah perceraian.
c. Putusan Mahkamah Agung RI dalam beberapa yurisprudensi yang menegaskan bahwa pembagian harta bersama dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi para pihak yang bersengketa.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu: ***Pasal 35*** 1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2). Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. ***Pasal 36*** 1)Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak. 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari pasal-pasal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam sebuah keluarga setidaknya terdapat dua jenis harta yaitu Harta Pribadi dan harta bawaan . harta pribadi yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah, atau warisan. Mengenai harta ini secara hukum suami atau istri mempunyai otoritas penuh untuk menggunakannya tanpa harus ada persetujuan pihak lain dalam penggunaannya (pasal 36 ayat 2), boleh juga harta bawaan dari masing-masing suami istri digabungkan menjadi harta bersama atau harta perkawinan (pasal 35 ayat 2).

Harta bersama atau harta gono gini Yaitu harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mengusahakan harta tersebut hanya suami saja, istri saja atau diusahakan oleh keduanya. Karena dalam ketentuan diatas tidak menyebutkan dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal. Dalam penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan antara kedua belah pihak suami dan istri. Selanjutnya dalam pasal 37 di sebutkan bahwa: *"Bila Perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"* yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah *Hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain.*Jika sebuah perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka menurut pasal diatas harta bersama diatur menurut agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan atau di atur menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII dan hanya terdiri dari 3 pasal (pasal 35, 36 dan 37). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur lebih jelas dan rinci yaitu dalam Bab XIII Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

Pada Pasal 85 dijelaskan bahwa "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau istri. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sementara pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri

maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggung jawaban hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 terdiri dari 2 ayat: (1) harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95 terdiri dari 2 ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari 2 ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus di tangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Diskusi

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Pembagian Harta Bersama

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr., Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan aspek hukum serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Salah satu hal yang menjadi landasan utama dalam putusan ini adalah adanya kesepakatan tertulis mengenai pembagian harta bersama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak di luar persidangan, tepatnya pada tanggal 21 November 2024.

Kesepakatan tersebut memuat rincian pembagian harta secara sukarela dan disepakati tanpa paksaan dari pihak manapun.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana prinsip umum dalam hukum perdata, yakni *pacta sunt servanda*, yang berarti setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, pengadilan tidak merasa perlu untuk menetapkan pembagian baru berdasarkan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam atau hukum positif lainnya, karena kesepakatan yang telah dibuat mencerminkan kehendak bebas dan itikad baik dari kedua pihak.

Sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat sendiri. Penegasan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif semata, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan legitimasi dan perlindungan terhadap perjanjian yang dibuat secara sah dan sukarela oleh para pihak. Dengan demikian, keputusan hakim ini menjadi bentuk penghormatan terhadap otonomi kehendak para pihak dalam menyelesaikan sengketa, sekaligus memperkuat posisi kesepakatan di hadapan hukum. Namun, dalam mempertimbangkan pembagian harta bersama dalam kasus ini, majelis hakim tidak hanya melihat aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan.

Dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan keadilan substantif dalam membagi harta bersama. Ini berarti bahwa hakim tidak hanya terikat pada pembagian 50:50, tetapi juga dapat memutus pembagian berdasarkan keseimbangan ekonomi dan kontribusi pasangan selama pernikahan. Oleh karena itu, dalam kasus ini, pertimbangan hakim mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana aspek manfaat dan kebutuhan masing-masing pihak turut diperhitungkan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Jika pembagian harta dilakukan secara merata tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi setelah perceraian, maka pihak yang lebih lemah dalam ekonomi, dalam hal ini penggugat yang mengasuh anak-anak, akan mengalami ketidakadilan. Oleh karena itu, putusan yang diambil oleh majelis hakim tidak hanya memperhatikan hukum normatif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dan keseimbangan dalam hukum positif.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr menunjukkan penerapan hukum positif yang konsisten dengan peraturan yang ada. Majelis hakim dalam putusan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara ekonomi setelah perceraian. Keputusan untuk membagi harta secara natura atau melalui pelelangan jika diperlukan, merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum positif.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr. menjadi salah satu contoh menarik dalam penerapan hukum perdata Islam di Indonesia, khususnya dalam hal pembagian harta bersama pasca perceraian. Dalam perkara ini, hakim memilih untuk tidak membuat keputusan pembagian harta berdasarkan hukum positif seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebaliknya, hakim menetapkan pembagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim tidak selalu bertindak sebagai pemutus utama dalam perkara pembagian harta, tetapi dapat bertindak sebagai pengesah terhadap kehendak para pihak yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Keputusan ini menjadi penting karena membuka diskursus baru mengenai kekuatan hukum kesepakatan privat dalam perkara perdata agama di pengadilan.

Kesepakatan pembagian harta bersama yang dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan ini disusun secara sadar oleh kedua belah pihak yang telah bercerai. Kesepakatan ini mencakup jenis, nilai, dan bentuk pembagian harta bersama yang dimiliki selama masa perkawinan. Dalam dokumen kesepakatan tersebut, terlihat bahwa para pihak memiliki pemahaman dan kesepahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban masing-masing atas harta tersebut. Hakim, dalam hal ini, mengakui sahnya kesepakatan tersebut dan tidak melakukan intervensi substantif atas isi kesepakatan. Artinya, hakim tidak menilai apakah isi kesepakatan sudah adil menurut hukum positif atau tidak, melainkan hanya memastikan kesepakatan itu sah secara hukum acara dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan. Dengan demikian, kedudukan kesepakatan menjadi sangat sentral dalam proses putusan perkara ini.

Pengabaian terhadap prinsip pembagian harta secara 50:50 seperti yang umum diterapkan dalam hukum positif, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, merupakan aspek yang menarik untuk dianalisis. Biasanya, dalam praktik peradilan agama, pembagian harta bersama mengacu pada prinsip tersebut, kecuali terdapat bukti atau argumentasi kuat yang membenarkan pembagian lain. Namun dalam kasus ini, prinsip tersebut tidak dijadikan acuan utama oleh hakim. Kesepakatan para pihak dianggap sudah cukup kuat untuk menggantikan parameter hukum positif. Hal ini tentu menjadi penanda bahwa hakim memberi ruang besar terhadap asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi relevan, terutama dalam konteks hukum privat di mana para pihak dianggap sebagai subjek hukum yang setara dan memiliki kebebasan penuh dalam menentukan nasib hukumnya sendiri selama tidak melanggar ketertiban umum dan norma hukum.

Pendekatan hakim yang lebih mengedepankan kesepakatan para pihak ini mencerminkan orientasi penyelesaian perkara yang lebih restoratif dan partisipatif. Alih-alih memaksakan solusi hukum berdasarkan doktrin atau ketentuan baku, hakim memilih untuk menghormati kehendak para pihak yang telah menemukan solusi damai atas harta bersama mereka. Hal ini sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma peradilan yang lebih menekankan pada asas *voluntariness* (kesukarelaan) dan *mutual*

consent (kesepahaman bersama), dibanding sekadar *judicial supremacy*. Sikap ini memperlihatkan peran hakim sebagai fasilitator keadilan, bukan sebagai pengendali tunggal keadilan. Dalam konteks masyarakat yang mulai melek hukum dan cenderung mencari penyelesaian damai, pendekatan ini menjadi sangat relevan dan patut diapresiasi, apalagi jika hasil kesepakatan lebih mencerminkan rasa keadilan para pihak dibanding keputusan pengadilan yang kaku.

Secara normatif, pendekatan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, selama kesepakatan tersebut dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan, maka kesepakatan itu harus dihormati dan dapat dijadikan dasar putusan pengadilan. Putusan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum perdata Islam di Indonesia terbuka terhadap pengaruh hukum perdata umum, terutama dalam hal penghormatan terhadap kesepakatan privat. Hal ini mencerminkan adanya integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan asas-asas umum dalam sistem hukum nasional, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.

Dari sisi peran hakim, pendekatan ini juga menunjukkan pergeseran dari peran tradisional hakim sebagai penentu utama putusan, menjadi lebih sebagai verifikator terhadap kesepakatan yang diajukan oleh para pihak. Hakim dalam kasus ini hanya memeriksa apakah kesepakatan dibuat secara sah dan tanpa tekanan, bukan menguji keadilan substantif dari isi kesepakatan. Peran hakim menjadi lebih administratif daripada substantif. Pendekatan ini sangat penting dalam konteks reformasi peradilan, di mana efisiensi waktu dan penyelesaian damai menjadi prioritas. Hakim yang bersikap netral dan tidak memaksakan kehendaknya menunjukkan bahwa keadilan bisa dicapai tidak hanya melalui norma hukum formal, tetapi juga melalui kesepakatan sosial yang dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Implikasi dari putusan ini terhadap praktik peradilan di masa depan adalah meningkatnya peluang bagi penyelesaian perkara secara non-litigasi atau semi-litigasi melalui kesepakatan para pihak. Jika pendekatan ini menjadi preseden, maka para pihak dalam perkara perceraian akan terdorong untuk lebih aktif menyelesaikan pembagian harta secara musyawarah. Hal ini tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga mempercepat proses hukum dan menghindari konflik lanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat budaya hukum yang lebih partisipatif dan kooperatif di masyarakat. Pengadilan akan lebih menjadi institusi legal yang memfasilitasi penyelesaian, bukan yang mendikte putusan secara otoritatif, sehingga kepercayaan publik terhadap peradilan juga dapat meningkat secara signifikan.

Namun demikian, pendekatan ini juga perlu dikritisi dengan cermat. Ketika hakim terlalu pasif dan hanya menerima kesepakatan tanpa evaluasi yang mendalam, ada potensi terjadinya ketidakadilan tersembunyi. Misalnya, jika salah satu pihak membuat kesepakatan dalam keadaan terpaksa atau tanpa pemahaman hukum yang cukup, maka hasil kesepakatan itu bisa saja merugikan secara sepihak. Oleh

karena itu, walaupun peran hakim sebagai verifikator dihargai, hakim juga tetap memiliki tanggung jawab etik dan profesional untuk memastikan bahwa kesepakatan benar-benar lahir dari kehendak bebas dan setara. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam praktik, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara menghormati kesepakatan dan memastikan keadilan substantif tetap terjaga.

Putusan ini juga memiliki makna strategis dalam pengembangan yurisprudensi peradilan agama. Ketika hakim memutus perkara dengan dasar kesepakatan privat, maka hal itu bisa menjadi acuan dalam perkara-perkara sejenis. Apalagi jika Mahkamah Agung mulai melihat praktik ini sebagai bentuk peradilan yang lebih modern dan efisien. Maka bukan tidak mungkin, di masa depan, pembagian harta bersama pasca perceraian akan lebih banyak diselesaikan melalui kesepakatan di luar pengadilan dan hanya membutuhkan pengesahan formal dari lembaga peradilan. Dengan begitu, sistem peradilan agama akan semakin inklusif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer yang menghendaki keadilan yang cepat, murah, dan tidak berlarut-larut.

Kesimpulannya, studi kasus Putusan PA Jember Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr. menunjukkan bahwa kekuatan kesepakatan para pihak memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam praktik peradilan agama. Hakim tidak hanya memiliki kewenangan untuk membuat putusan baru berdasarkan hukum positif, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan kesepakatan yang sah secara hukum. Pendekatan ini membawa implikasi penting terhadap fleksibilitas sistem hukum Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam. Meskipun begitu, tetap diperlukan kehati-hatian agar kesepakatan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menciptakan ketidakadilan yang terselubung. Maka, kombinasi antara penghormatan terhadap kesepakatan dan kewaspadaan yuridis dari hakim menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusan peradilan agama.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi landasan utama dalam setiap penyelesaian perkara, termasuk dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Islam sangat menekankan pada asas musyawarah dan kesepakatan (*sulh*) sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan perdamaian dan itikad baik antar pihak. Kesepakatan yang dicapai oleh suami-istri mengenai pembagian harta bersama selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil, sah dan diakui dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr. mencerminkan semangat *sulh* yang menjadi bagian dari maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga harta dan keadilan.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, kekuatan hukum dari sebuah kesepakatan diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, selama kesepakatan dibuat secara sukarela, tanpa paksaan, dan memenuhi syarat sah perjanjian, maka pengadilan dapat

menjadikannya dasar putusan. Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak dan menjadikan hakim sebagai pengesah kehendak para pihak.

Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kesepakatan para pihak yang sah secara hukum dapat dijadikan dasar putusan. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam dengan prinsip legalitas dalam sistem hukum nasional. Maka, hakim bertindak bijak dengan tetap menjaga kepastian hukum, kemaslahatan, dan otonomi kehendak para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H Zulkifli Ismail, S.H., M.H., And M.H. Melanie Pita Lestari, S.S. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.

Estryana, Pasca Puja. "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Locus Delicti* 3, No. 2 (2022): 135–49. Https://Doi.Org/10.23887/Jld.V3i2.1610.

Hayatuddin, Khalisah, Ardiyan Saptawan, Muhamad Sadi Is, And Intan Atiqoh. "Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2023): 61–81.

Hertasmaldi, Hafiz Abdul. "Penolakan Pembagian Harta Bersama Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 6, No. 1 (2021).

Hyma Puspytasari, Heppy. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jatiswara* 35, No. 2 (2020): 129–43. Https://Doi.Org/10.29303/Jatiswara.V35i2.252.

Khisni, Akhmad. "Ijtihad Progresif Dalam Penegakan Hukum Positif Islam Di Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, No. 3 (2012): 455–70. Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol19.Iss3.Art7.

Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, And Muhammad Yasid. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 5, No. 2 (2023): 177. Https://Doi.Org/10.46930/Retentum.V5i2.1346.

Mesraini, Mesraini. "Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 12, No. 1 (2014): 59–70. Https://Doi.Org/10.15408/Ajis.V12i1.980.

Nadinne, Astari. "Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2020)." *Indonesian Notary* 4, No. 11 (2022): 1105.

Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 1, No. 1 (2018): 1–16. Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V1i1.104.

Prasetiya, Falah Andrean, Dian Septiandani, And Dhian Indah Astanti. "Pelaksanaan Poligami Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Semarang Law Review (Slr)* 4, No. 2 (2023): 123. Https://Doi.Org/10.26623/Slr.V4i2.7769.

Putri, Elfirda Ade, And Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 14, No. 2 (2021): 40–52.

Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V14i2.5692.

Putri, Rabiatul Adawiyah Catur. "Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Islam." *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 5, No. 1 (2022): 84–103. Https://Doi.Org/10.21111/Jicl.V5i1.7852.

Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya. Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/*. Vol. 11. E Book, 2017.

Rastuti, Tuti, And Utari Dewi Fatimah. "Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan." *Jurnal Litigasi* 16, No. 1 (2015): 2658–2740.

Rodríguez, Velastequí, Maldonado. "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Persfektif Yuridis Sosiologi." *El-Ghiroh.* Xvi, No. 01 (2019): 1–23.

Rohanawati, Ayunita Nur, And Dian Agung Wicaksono. "Kesetaraan Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi An Analysis Of Constitutional Court Decision Number 13/Puu-Xv/2017." *Jurnal Judisial* 11, No. 03 (2018): 267–89.

Ruhimat, Mamat. "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama Mamat." *'Adliya* 11, No. 1 (2014): 79–97.

Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 2 (2014). Https://Doi.Org/10.18860/J-Fsh.V6i2.3207.

Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif* 19, No. 3 (2014): 201. Https://Doi.Org/10.30742/Perspektif.V19i3.22.

Syahputra, M. Yusrizal Adi. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi." *Mercatoria* 4, No. 2 (2011).

Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, And Nur Fatihah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, No. 2 (2023). Https://Doi.Org/10.32520/Das-Sollen.V9i2.2988.

Trisnawati, Novitaningsih Dwi, And M. Yazid Fathoni. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor; 0752/Pdt.G/2015/Pa.Jb)." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, No. 2 (2022): 336–43.

Utami, Safira Maharani Putri, And Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 1 (2023): 433. Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V6i1.6899.

Yunanto, Yunanto. "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian." *Law, Development And Justice Review* 2, No. 1 (2019). Https://Doi.Org/10.14710/Ldjr.V2i1.5000.

Yusriana, Yusriana. "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Juripol* 5, No. 2 (2022): 68–78.

Https://Doi.Org/10.33395/Juripol.V5i2.11690.

Zubaidi, Zaiyad. "Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 Khi." *Media Syari'ah* 22, No. 1 (2020): 30. Https://Doi.Org/10.22373/Jms.V22i1.6615.